

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas perkenan-Nya, Badan Keuangan Daerah Kota Solok dapat menyelesaikan penyusunan Laporan kinerja Tahun 2017. Laporan Kinerja Tahun 2017 ini merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penyusunan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Solok Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Laporan Kinerja tahun 2017 merupakan kesinambungan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, yang terkandung di dalam laporan kinerja ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama oleh seluruh jajaran Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

Laporan kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa kami nantikan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat khususnya bagi Badan Keuangan Daerah Kota Solok dalam upaya mewujudkan good governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Solok, Januari 2018  
Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kota Solok



**H. HARLI DILIRYO, SE**  
NIP. 19580811198612 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	1
Daftar isi	2
Ikhtisar Eksekutif	3
BAB I      PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Gambaran Umum	5
1.3. Penghargaan	5
1.4. Kewenangan dan Data Umum Organisasi	6
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II     PERENCANAAN STRATEGIS	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.1.1 Visi	10
2.1.2 Misi	10
2.1.3 Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	11
2.2. Perjanjian Kinerja	14
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja	15
3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan Tahun 2016	22
3.3. Akuntabilitas Keuangan	22
BAB IV     PENUTUP	23
LAMPIRAN	
1. Pengukuran Pencapaian sasaran	
2. Indikator Kinerja Utama	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Keuangan Daerah Kota Solok sebagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Solok, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021, mendukung tercapainya Visi dan Misi Walikota Solok Tahun 2016-2021 “Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang Beriman, Bertakwa, dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa serta Pendidikan yang Maju dan Modern”. Untuk mewujudkan tercapainya Visi tersebut, Badan Keuangan Daerah termasuk salah satu perangkat daerah yang mengemban Sasaran Misi II “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi dengan Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”.

Pelaksanaan kinerja Tahun 2017 dapat direalisasikan melalui 11 Program dengan 6 indikator sasaran dan 60 kegiatan.

Realisasi tingkat capaian kinerja BKD Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	% Capaian Kinerja		% Naik/ (Turun)
		2016	2017	
1.	Perencanaan dan penyusunan anggaran yang berkualitas	-	100%	-
2.	Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai peraturan berlaku	-	100%	-
3.	Pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku	-	100%	-
4.	Penatausahaan pengelolaan BMD sesuai peraturan yang berlaku	-	90%	-
5.	Optimalisasi penggalan potensi, Penatausahaan dan Pelaporan PAD	-	36.81 %	-
	<b>Rata-rata</b>	-	<b>85.36 %</b>	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Tahun 2017 tidak bisa disandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2016, karena adanya perubahan sasaran strategis dalam revisi Renstra BKD Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada perubahan sasaran strategis dalam revisi RPJMD 2016-2021.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. Berdasarkan pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok, Badan Keuangan Daerah menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2017.

Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Keuangan Daerah disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Solok Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021, menjadi pedoman dalam pengukuran capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2017.

## **1.2. Gambaran Umum**

Badan Keuangan Daerah Kota Solok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 4 Tahun 2011, sebelumnya bernama Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah dan Sekretariat DPRD. Kemudian berubah lagi menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dan terakhir berubah lagi menjadi Badan Keuangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

## **1.3. Penghargaan**

Badan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, belum pernah mengikuti perlombaan atau kompetisi karena memang tidak ada perlombaan/kompetisi terkait dengan tugas dan fungsi.

Namun demikian, setiap tahun dilakukan penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hasilnya berupa Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Solok Tahun 2016 yang disampaikan Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera barat adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

#### **1.4. Kewenangan dan Data Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Badan Keuangan Daerah Kota Solok mempunyai fungsi yang melekat pada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok sebagai berikut :

1. Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. Melaksanakan fungsi bendaharawan daerah;
  - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
2. Selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :
  - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - c. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas;
  - d. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;

- e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. Menyimpan uang daerah;
  - g. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - h. Melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola /menatausahakan investasi;
  - i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban kas umum daerah;
  - j. Menyiapkan pelaksanaan penggunaan dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
  - k. Melakukan pengelolaan utang atau piutang daerah;
  - l. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
3. Selaku Kepala SKPD/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas dan Wewenang :
- a. Menyusun RKA BKD;
  - b. Menyusun DPA BKD;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. Melaksanakan anggaran BKD;
  - e. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. Mengelola barang milik daerah yang ada pada BKD;
  - h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BKD;
  - i. Mengawasi pelaksanaan anggaran BKD.

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sementara tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Walikota Solok 68 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan Daerah, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan ;
  2. SubBidang Penetapan dan Pelaporan; dan
  3. SubBidang Penagihan dan Keberatan.
- d. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;
  3. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah.
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Anggaran dan;
  2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pengeluaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
  2. Sub Bidang Pengeluaran Belanja Tidak Langsung; dan
  3. Sub Bidang Administrasi dan Pelaporan.



g. Bidang Asset, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah;
2. Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah Seksi Investasi daerah ; dan
3. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2017 terdiri atas :

- Bab I : Pendahuluan berisi latar belakang, gambaran umum, penghargaan, kewenangan dan data umum organisasi serta dilengkapi dengan sistematika penulisan.
- Bab II : Perencanaan Strategis, pada bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja/dokumen penetapan kinerja yang memuat Rencana Strategis BKD dan Perjanjian Kinerja BKD.
- Bab III : Akuntabilitas kinerja, pada bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran BKD, yang diungkapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja (Evaluasi Analisis Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Perbandingan Capaian Kinerja tahun sekarang dengan tahun sebelumnya).
- Bab IV : Penutup, berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

##### **2.1.1. Visi**

Untuk mendukung pencapaian Misi Pemerintah Kota Solok “Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang Beriman, Bertakwa, dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa serta Pendidikan yang Maju dan Modern maka Badan Keuangan Daerah Kota Solok memiliki sasaran-sasaran yang mendukung terwujudnya Visi ini.

##### **2.1.2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Solok, Badan Keuangan Daerah Kota Solok sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tidak memiliki Misi tersendiri selaku Perangkat Daerah, tetapi bersifat mendukung tercapainya Misi II Kepala Daerah yaitu “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Reformasi Birokrasi” dengan Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih” dan Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk Badan Keuangan Daerah dalam RPJMD 2016-2021 adalah Opini BPK.

### 2.1.3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Solok, maka Badan Keuangan Daerah Kota Solok menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan strategis sebagai berikut:

Tujuan 1 : Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, transparan dan akuntabel

Sasaran	Program	Kegiatan
Perencanaan dan penyusunan anggaran yang berkualitas	Program Peningkatan, pengembangan dan Pengendalian Penganggaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Kegiatan penyusunan analisa standar belanja</li><li>2) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD</li><li>3) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD</li><li>4) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD</li><li>5) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBD</li><li>6) Kegiatan penelitian dan pemeriksaan DPA</li><li>7) Kegiatan penelitian dan pemeriksaan DPPA</li><li>8) Kegiatan monitoring dan evaluasi dana hibah dan bantuan sosial</li><li>9) Penyusunan KUA dan PPAS</li><li>10) Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS</li></ol>

<p>Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai peraturan berlaku</p>	<p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pengadministrasian Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Kas Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan daerah</li> <li>2) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kas umum daerah</li> <li>3) Kegiatan koordinasi dan penatausahaan penerimaan daerah</li> </ol>
<p>Pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>	<p>Peningkatan, pengembangan dan Pengendalian Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</li> <li>2) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</li> <li>3) Kegiatan Pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan daerah</li> <li>4) Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan</li> <li>5) Kegiatan Implementasi dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah</li> <li>6) Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ol>
<p>Penatausahaan pengelolaan BMD sesuai peraturan yang berlaku</p>	<p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan aset daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan penyusunan standar satuan harga</li> <li>2) Kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah</li> <li>3) Kegiatan penyusunan standar sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4) Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah</li> <li>5) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional</li> <li>6) Kegiatan penghapusan barang milik daerah</li> <li>7) Kegiatan penyelesaian permasalahan asset pemerintah daerah</li> <li>8) Kegiatan peningkatan manajemen asset/barang daerah</li> <li>9) Kegiatan pemindahtanganan asset daerah</li> <li>10) Kegiatan Reevaluasi/appraisal asset/barang daerah</li> </ul>
--	--	--

Tujuan 2 : Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Sasaran	Program	Kegiatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi penggalian potensi, Penatausahaan dan Pelaporan PAD.</li> <li>- Modernisasi Teknik Pemungutan PAD</li> </ul>	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah</li> <li>2) Kegiatan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah</li> <li>3) Kegiatan pemutakhiran ZNT dan re-class NJOP PBB Sektor Perkotaan</li> <li>4) Kegiatan pelayanan dan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah</li> <li>5) Kegiatan intensifikasi pemungutan pajak/retribusi daerah</li> </ul>

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Tahun 2017 perjanjian kinerja melalui penetapan kinerja ditetapkan rencana target yang harus dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Yang Berkualitas	Persentase keselarasan dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan dan aturan	100%
2	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Berlaku	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan Berlaku	100%
3	Pelaporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan berlaku	100%
4	Penatausahaan Pengelolaan BMD Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Persentase kesesuaian data total barang milik daerah (BMD) dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah kota	100%
5	Optimalisasi Penggalian Potensi, Penatausahaan dan Pelaporan PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,29%
		Pertumbuhan PAD	10,75%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Evaluasi Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2017 merupakan tahun kedua dari pelaporan kinerja Rencana Startegis Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021. Laporan kinerja ini berisikan hasil dari pelaksanaan target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagaimana yang telah disampaikan pada bab terdahulu.

Secara umum Badan Keuangan Daerah Kota Solok telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Startegis Badan Keuangan Daerah Solok Tahun 2016-2021. Berikut dipaparkan evaluasi analisis capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2017 :

#### Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran : Perencanaan dan penyusunan anggaran yang berkualitas

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentasekeselarsan dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan dan aturan	%	-	-	-	100	100	100%

Pencapaian kinerja pada sasaran pelaksanaan perencanaan dan penyusunan anggaran pada tahun 2017 mampu direalisasikan 100% dari target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja sasaran ini tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian sasaran kinerja Tahun 2016 karena adanya perbedaan sasaran kinerja pada Revisi Rentra BKD Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada Revisi RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021.

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran **Perencanaan dan penyusunan anggaran yang berkualitas** sampai dengan Tahun 2017 dan sesuai dengan Renstra BKD Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2017	Kondisi Akhir Renstra BKD Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase keselarasan dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan dan aturan	%	100%	100%	100%

Sasaran perencanaan dan penyusunan anggaran yang berkualitas sampai akhir periode Renstra BKD Tahun 2016-2021, pada tahun 2017 ini mampu direalisasikan sesuai target yang telah direncanakan.

### Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran : Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai peraturan berlaku

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan berlaku	%	-	-	-	100%	100%	100%

Untuk mencapai sasaran **Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai peraturan berlaku**, ada faktor-faktor pendukung yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah, antara lain adalah dengan melakukan pembinaan kepada seluruh Bendahara Pengeluaran OPD terkait pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang telah diatur didalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 220 ayat a) dimana Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib



mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti UP/tambah UP kepada OPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok juga menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan APBD sebagai upaya untuk menetapkan pedoman bagi seluruh Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan.

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai peraturan berlaku, sampai dengan Tahun 2017 dan sesuai dengan Renstra BKD Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2017	Kondisi Akhir Renstra BKD Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan berlaku	%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sasaran Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai peraturan berlaku, telah dapat diwujudkan 100% sesuai dengan perencanaan Renstra BKD Tahun 2016-2021.

### Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran : Pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase penyelesaian Laporan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan berlaku	%	-	-	-	100%	100%	100%

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok antara lain adalah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan seluruh OPD di

lingkungan Pemerintah Kota Solok, untuk itu telah dilakukan pembinaan salah satunya melalui *inservice training* bagi seluruh pengelola keuangan OPD. Untuk mewujudkan tercapainya sasaran ini, Badan Keuangan Daerah telah menyusun dan menyiapkan regulasi pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk buku tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Solok serta buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Solok sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian penerapan sistem akuntansi keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

Pencapaian kinerja sasaran ini tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian sasaran kinerja Tahun 2016 karena adanya perbedaan sasaran kinerja pada Revisi Renstra BKD Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada Revisi RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021.

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran ***Pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku***, sampai dengan Tahun 2017 dan sesuai dengan Renstra BKD Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2017	Kondisi Akhir Renstra BKD Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase penyelesaian Laporan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan berlaku	%	98%	100%	98%

Sasaran ***Pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku*** pada tahun kedua Renstra BKD Tahun 2016-2021 baru dapat terlaksana sebesar 98%, sehingga perlu upaya dan kerja sama dari semua *stakeholder* terkait untuk peningkatan pada periode Renstra berikutnya.

## Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran : Terwujudnya pengelolaan asset daerah secara professional

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase kesesuaian data total barang milik daerah (BMD) dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota	%	75%	92%	115%	100%	90 %	90%

Sasaran terwujudnya pengelolaan asset daerah secara professional pada tahun 2017 mencapai 90 % dari target 80% yang telah ditetapkan dalam Renstra BKD 2016-2021. Upaya-upaya yang dilakukan terhadap pencapaian tersebut antara lain :

- Melakukan pembinaan penatausahaan barang milik daerah kepada seluruh pengurus barang di lingkungan Pemerintah Kota Solok melalui monitoring dan evaluasi ke OPD.
- Inservice training bagi seluruh pengurus barang di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Capaian kinerja pada indikator Persentase kesesuaian data total barang milik daerah (BMD) dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota masih merupakan angka awal, karena laporan Barang Milik Daerah saat ini masih dalam proses penyusunan dan proses rekonsiliasi dengan laporan keuangan.

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran terwujudnya Penatausahaan pengelolaan BMD sesuai peraturan yang berlaku, sampai dengan Tahun 2017 dan sesuai dengan Renstra BKD Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2017	Kondisi Akhir Renstra BKD Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase kesesuaian data total barang milik daerah (BMD) dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota	%	90%	100%	90%

Persentase tingkat akurasi hasil inventarisasi asset pemda sampai dengan akhir Tahun 2017 belum dapat mencapai 100% sehingga capaian sasaran penatausahaan pengelolaan BMD sesuai peraturan yang berlaku baru tercapai 90% seperti telah dijelaskan sebelumnya.

### Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran : Optimalisasi penggalian potensi, Penatausahaan dan Pelaporan PAD.

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	-	-	-	7.29%	7.17 %	98 %
2	Pertumbuhan PAD	%	-	-	-	10.75%	-0.53 %	- 4.9%
Rata-Rata capaian indikator		%				9.02%	3.32%	36.81 %

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah yang mengelola PAD, maka sasaran optimalisasi penggalian potensi, Penatausahaan dan Pelaporan PAD meliputi dua indikator yaitu persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat mengoptimalkan penggalian potensi PAD seperti pemutakhiran data objek dan subjek PAD, mengikuti bimbingan teknis penggalian potensi PAD. Indikator sasaran ini terealisasi sebesar 98%. Sedangkan indikator sasaran yang kedua yaitu Pertumbuhan PAD, pada tahun 2017 ini belum mencapai hasil yang diharapkan karena tidak mengalami pertumbuhan tetapi justru mengalami penurunan sebesar -4.9%. Penurunan capaian indikator kinerja ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya penurunan penerimaan dari retribusi Terminal karena berpindahnya kewenangan pengelolaan terminal ke Pemerintah Pusat, penurunan pendapatan dari Retribusi Parkir, tidak terealisasinya retribusi Pasar Modern dan Retribusi HO yang dihapuskan. Sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran Optimalisasi penggalian potensi, Penatausahaan dan Pelaporan PAD adalah 36.81%.

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran **Optimalisasi penggalan potensi, Penatausahaan dan Pelaporan PAD**, sampai dengan Tahun 2017 dan sesuai dengan Renstra BKD Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2017	Kondisi Akhir Renstra BKD Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	7.17 %	7.70%	93 %
2	Pertumbuhan PAD	%	-0.53 %	11.25%	-4.7 %
	Rata-rata Capaian Indikator Sasaran	%	3,32%	13.31%	48.85%

Sasaran Optimalisasi penggalan potensi, Penatausahaan dan Pelaporan PAD berdasarkan penjelasan sebelumnya, pada Tahun 2017 baru tercapai 3.32% dari target 13.31%. Sehingga perlu upaya peningkatan pada periode Renstra BKD selanjutnya.

### 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017 dengan Tahun 2016

Tabel berikut ini menginformasikan perbandingan capaian kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2016 Badan Keuangan Daerah Kota Solok :

No	Sasaran	% Capaian Kinerja		% Naik/ (Turun)
		2016	2017	
1.	Perencanaan dan penyusunan anggaran yang berkualitas	-	100	-
2.	Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai peraturan berlaku	-	100	-
3.	Pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku	-	100	-
4.	Penatausahaan pengelolaan BMD sesuai peraturan yang berlaku	-	90	-
5.	Optimalisasi penggalan potensi, Penatausahaan dan Pelaporan PAD	-	36.81	-
	Rata-rata		<b>85.36%</b>	-

Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2017 sebagai tahun kedua periode Renstra dan tahun pertama periode Revisi Renstra 2016-2021 baru terealisasi 85.36% dan tidak bisa dibandingkan dengan capaian sasaran 2016 karena adanya perubahan sasaran strategis dalam RPJMD 2016-2021.

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Berikut disajikan realisasi dari target pagu anggaran Badan Keuangan Daerah Kota

Solok Tahun 2017 :

No	Sasaran	Anggaran		% Capaian
		Target Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	
1	Perencanaan dan penyusunan anggaran yang berkualitas	1.556.601.250,00	1.158.583.350,00	74%
2	Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai peraturan berlaku	268.048.000,00	223.159.220,00	83%
3	Pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku	1.264.085.500,00	1.068.976.847,25	85%
4	Penatausahaan pengelolaan BMD sesuai peraturan yang berlaku	1.986.305.500,00	1.573.516.830,00	79%
5	Optimalisasi penggalan potensi, Penatausahaan dan Pelaporan PAD	972.096.800,00	578.151.696,00	59%
6	Modernisasi Teknik Pemungutan PAD			
	Jumlah	6.047.137.050,00	4.602.387.943,25	76%

Untuk melaksanakan sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2017 disediakan anggaran sebesar Rp. 6.047.137.050,- dan terealisasi sebesar Rp.4.602.387,25,- atau 76%. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran menyebabkan realisasi anggaran tersebut tidak terealisasi 100%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil evaluasi analisis capaian kinerja pada bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2017, telah cukup baik yaitu sebesar 85.36%. Capaian kinerja yang belum mencapai 100% tersebut antara lain disebabkan karena menurunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang di pengaruhi faktor-faktor sebagaimana disebutkan diatas dan pengelolaan asset khususnya tanah fasum yang belum optimal serta masih adanya potensi pendapatan asli daerah yang belum tergali secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun yang akan datang diupayakan untuk ditingkatkan, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelolaan keuangan, mulai dari penganggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi teknologi untuk pengelolaan keuangan sehingga pengelolaan keuangan berbasis akrual dapat dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel.